



PERSPEKTIF NORMATIF HUKUM PIDANA TERHADAP KEGAGALAN KONTRUKSI DI INDONESIA

Aras Firdaus

Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Quality, Medan, Indonesia

Email : recht_raz@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan nasional berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan dibidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, masalah pembangunan yang muncul tersebut menyebabkan banyak dampak yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kegagalan dalam kontruksi. Kegagalan pembangunan yang dilakukan mengakibatkan adanya unsur kesalahan yang berindikasi mengarah pada tindak pidana. Kegagalan dalam jasa konstruksi merupakan salah satu akibat yang dapat membahayakan kepentingan publik maupun kerugian negara. Namun, rangkaian peristiwa tersebut dalam penyelenggaraan konstruksi sudah selayaknya diselidiki tuntas melalui mekanisme hukum dan *green construction* sebagai upaya untuk mengurangi kegagalan infrastruktur di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana perspektif hukum pidana terhadap kegagalan bangunan dalam hukum kontruksi di indonesia dan bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kegagalan bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksud dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian bahwa penyedia jasa dan pengguna jasa yang sengaja atau tidak sengaja mengakibatkan kegagalan pembangunan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Upaya hukum pidana dalam hal ini haruslah memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku. Selanjutnya hukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Perspektif; Pidana; Kontruksi

1. Pendahuluan

Perkembangan kejahatan pidana saat ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sehingga, Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan aturan kodifikasi hukum pidana yang mengatur tindak pidana secara umum tidak dapat mengatur kejahatan-kejahatan tertentu. Maka, perlunya aturan khusus yang mengatur kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai contoh kegagalan pembangunan dibidang kontruksi yang mengakibatkan adanya korban. Penyedia jasa kontruksi dalam hal ini bertanggung jawab.

Konstruksi secara umum dipahami sebagai bentuk pembuatan atau pembangunan infrastruktur serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikannya. Konstruksi merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dan



kesejahteraan sosial.¹ Jasa Konstruksi merupakan pelayanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan, pelaksana pekerjaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum.

Penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi dan memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian, hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.²

Pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, secara *ex officio* memerlukan lahan atau tanah sebagai lokasi tempat merealisasikan fisik untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum. Sedang makna dari kepentingan umum dimaksud, tidak berpotensi menjadikan rakyat sengsara tetapi bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peristiwa kegagalan pembangunan yang mengakibatkan korban jiwa menjadi perhatian khusus baik pihak pemerintah maupun swasta untuk menanggulangi kegagalan pembangunan yang mengakibatkan korban jiwa.³

Kegagalan konstruksi merupakan kegagalan yang bersifat teknis dan non teknis. Kegagalan ini dapat disebabkan karena kegagalan pada proses pengadaan barang/jasa, atau kegagalan saat proses pelaksanaan konstruksi.⁴ Faktor *Socio engineering system* sangat berpengaruh terhadap kegagalan konstruksi dan bangunan sangat beresiko sebesar (66,7 %) dalam arti kata perilaku manusia dan pihak-pihak yang berperan memiliki peranan yang cukup berarti dalam kegagalan konstruksi dan bangunan. Kegagalan konstruksi dilihat dari perspektif *socio engineering system*

¹ S Riki , S Akhmad , H Abdul, 2016, Analisis Kegagalan Kontruksi Dari Perspektif Socio-Engineering System, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol 12. No 1

² Sarwono Hardjomuljadi, 2014, Peran Penilai Ahli Dalam Penanganan Kegagalan Bangunan Dan Kegagalan Kontruksi (Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000), Jurnal Konstruksia,6.1

³ Oka Aditya, Prima Naomi , Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Dan Nilai Perusahaan di Sektor Konstruksi Dan Properti, Jurnal Bisnis dan Manajemen, 7.2

⁴ Yustinus Eka Wiyana, 2012, Analisis Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan Dari Perspektif Faktor Non Teknis, Jurnal Polines, Vol. 17 No, 1



tahapan yang berpengaruh yaitu pada tahap perencanaan, dokumen perencanaan dan proses pengadaan. Sumber penyebab kegagalan konstruksi dari perspektif *Socio-Engineering System* dinilai yang sangat beresiko yakni persaingan yang tidak sehat dan penyusunan agar memenangkan tender pengadaan barang dan jasa dinilai (90,00%), terjadinya pengaturan harga penawaran diluar prosedur pengadaan (80,00 %), keinginan tersebut untuk meraih keuntungan yang tidak normal dengan menekan imbalan jasa dari konsultan perencana atau kontraktor diluar kontrak yang telah disepakati (76,7%) .

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi tidak mengatur sanksi pidana namun, Kegagalan bangunan dapat dilihat pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.⁵

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi agar dapat mencegah terjadinya kegagalan bangunan, diantaranya melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan konstruksi, menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum. Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan atas kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi ini diselenggarakan melalui suatu forum jasa konstruksi yang dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri. Forum ini bersifat mandiri dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Peran masyarakat jasa konstruksi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.⁶

⁵ Hardianto Djangjih, Salle, 2017, Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, *Pandecta Research Journal*, 12. 2

⁶ Purnomo, Djoko, 2013, Analisis Yuridis Pemutusan Sepihak Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Institutional Repository, Universitas Muhammadiyah Malang*



Penerapan konsep *sustainable construction* adalah menciptakan bangunan berdasarkan desain yang memperhatikan lingkungan, efisien dalam penggunaan sumberdaya alam, dan ramah lingkungan selama operasional bangunan. *Sustainable construction* adalah green construction yang merupakan proses holistik yang bertujuan untuk mengembalikan dan menjaga keseimbangan antara lingkungan alami dan buatan. *Green construction* bertujuan untuk mengurangi dampak negatif proses konstruksi terhadap lingkungan agar terjadi keseimbangan antara kemampuan lingkungan dan kebutuhan hidup manusia untuk generasi sekarang dan mendatang⁷.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksud dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

3. PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Pidana Kegagalan Kontruksi Di Indonesia

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan hukuman maka, diharapkan adanya efek pencegahan terhadap kegagalan bangunan di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 359 menjelaskan soal kelalaian yang bisa menyebabkan kematian orang lain. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang karena kesalahannya menyebabkan kematian orang lain, maka bisa dihukum penjara paling lama lima tahun. Selain Pasal 359 KUHP terdapat Pasal 201 KUHP yang mengatur soal rusaknya bangunan yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara 4 bulan 2 minggu jika karena kesalahannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi tidak mengatur kegagalan konstruksi dalam bentuk sanksi pidana dari akibat kegagalan konstruksi. Kegagalan konstruksi tidak diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi sebagai upaya tindak penyimpangan atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan atau kesalahan didalam tahapan pembangunan mulai dari perancangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sebuah konstruksi atau bangunan.

⁷ Wulfram I. Ervianto, 2015, Implementasi Green Construction Sebagai Upaya Mencapai pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Makalah Konferensi Nasional Forum Wahana Teknik ke-2, Hlm. 1-2)



Penyelesaian hukum kegagalan konstruksi didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi melalui hukum perdata yang mana hubungan hukum di antara para pihak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Sementara sanksi lain hanyalah berupa sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin perusahaan penyedia jasa konstruksi.

Kebijakan hukum pidana kegagalan infrastruktur ditujukan oleh seseorang bukan insiyur dan insinyur professional. Seseorang yang bukan Insiyur menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran diatur pada Pasal 50 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan praktik keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kegagalan Infrastruktur yang dilakukan oleh seseorang yang bukan Insiyur diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran diatur pada Pasal 50 Ayat 2 bahwa Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Insinyur professional adalah seseorang yang memiliki lisensi untuk mempraktekkan ilmu keteknikan pada suatu wilayah. Lisensi insiyur profesional menunjukkan standar kompetensi tertinggi untuk profesi insinyur dan menjadi simbol kesuksesan dan jaminan kualitas.⁸ Kebijakan hukum pidana atas kegagalan infrastruktur diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran Pasal 50 Ayat 2. Sanksi pidana kurungan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) menjadi tanggung jawabnya jika seorang insiyur mengabaikan standar keinsinyuran yang mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda.

⁸ Intan Supraba, 2017, Peningkatan Kualitas Insinyur Melalui Sertifikasi Insinyur Profesional, Simposium UNIID, Vol. 2

B. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Kegagalan Bangunan Dalam Hukum Kontruksi Di Indonesia

Pembangunan infrastruktur saat ini penting dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini, membuat sektor konstruksi menjadi salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁹ Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi tidak mengatur sanksi pidana namun, penentuan siapa yang bertanggung jawab bisa berlanjut pada pengenaan pasal pidana ketika menyebabkan korban jiwa. Penegakan hukum pidana melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Namun, menurut Pasal 60 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi secara bersamaan atau sebelum unsur kepolisian masuk mengusut peristiwa ini, penting dan perlu dilakukan terlebih dahulu penetapan penilai ahli oleh Menteri.

Penilai ahli bertugas mengusut peristiwa yang terjadi, untuk menetapkan apakah masuk kategori kegagalan bangunan atau tidak dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Penilai ahli yang terlibat harus memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian, berpengalaman, serta terdaftar sebagai penilai ahli di pemerintah. Paling lama dalam 30 hari, Menteri sudah menetapkan penilai ahli sejak menerima laporan peristiwa kegagalan bangunan. Penilai ahli paling lama dalam 90 hari sudah harus melakukan dan melaporkan pekerjaannya. Dalam proses penilaian, penilai ahli harus bersikap independen dan objektif dalam menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Hasil penetapan oleh penilai ahli akan menjadi salah satu petunjuk atau barang bukti ketika peristiwa tersebut masuk ke ranah pidana atau perdata.

Rangkaian peristiwa kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan konstruksi dan kegagalan bangunan akhir-akhir ini sudah selayaknya diselidiki tuntas dengan mekanisme hukum yang sudah diatur. Hal tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa proses pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan bukan hanya memenuhi aspek kecepatan dan ketepatan waktu, namun juga memenuhi aspek keselamatan dan keberlanjutan bangunan. Kegiatan pembangunan sektor konstruktif memiliki nilai manfaat dan keberlanjutannya tidak sebanding ketika prosesnya sering terjadi kecelakaan atau kegagalan bangunan. Rangkaian peristiwa terhadap kegagalan pembangunan memberikan kesimpulan bahwa pembangunan dilakukan tidak sesuai dengan standar atau prosedur yang sudah diatur. Penegakan hukum atas peristiwa kegagalan bangunan akhir-akhir ini dapat menjadi pintu masuk mewujudkan tujuan Undang-undang nomor. 2 tahun 2017

⁹ Poerdyatmono, 2007, Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi, Jurnal Teknik Sipil, Vol 8. No 1



untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan konstruksi infrastruktur yang aman, berkualitas, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi mengenai sanksi pidana dihapuskan didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi. Penyelesaian sengketa jasa kontruksi lebih mengedepankan kepada penyelesaian melalui hukum perdata yang bersifat privat serta penegakan sanksi secara administrasi dalam hal terjadi sengketa. Akan tetapi, kebijakan hukum pidana mengenai pelaku yang mengakibatkan korban atas kegagalan kontruksi dapat dilihat didalam Pasal 50 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsiyuran. Mekanisme dalam penegakan hukum pidana atas kegagalan kontruksi di Indonesia. Pemerintah segera menetapkan penilai ahli tanpa menunggu laporan, agar bisa segera memberikan kepastian hukum siapa yang bertanggung jawab dan yang harus menanggung akibat sanksi dari tindakannya. Proses hasil penyelidikan segera disampaikan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga korban atas kegagalan kontruksi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

SARAN

Hukum Pidana menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa kegagalan kontruksi di Indonesia, sehingga perlunya revisi undang-undang yang baru untuk memuat hukum pidana dalam penyelesaian sengketa kontruksi di Indonesia

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- S Riki , S Akhmad , H Abdul, 2016, Analisis Kegagalan Kontruksi Dari Perspektif Socio-Engineering System, Jurnal Rekayasa Sipil, 12.1
- Sarwono Hardjomuljadi, 2014, Peran Penilai Ahli Dalam Penanganan Kegagalan Bangunan Dan Kegagalan Kontruksi (Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000), Jurnal Konstruksia,6.1



- Oka Aditya, Prima Naomi , Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Dan Nilai Perusahaan di Sektor Konstruksi Dan Properti, Jurnal Bisnis dan Manajemen, 7.2
- Yustinus Eka Wiyana, 2012, Analisis Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan Dari Perspektif Faktor Non Teknis, Jurnal Polines,17, 1
- Hardianto Djanggih, Salle, 2017, Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pandecta Research Journal, 12. 2
- Purnomo, Djoko, 2013, Analisis Yuridis Pemutusan Sepihak Kontrak Kerja Kontruksi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Instutional Repository, Universitas Muhammadiyah Malang
- Wulfram I. Ervianto, 2015, Inplementasi Green Construction Sebagai Upaya Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Makalah Konferensi Nasional Forum Wahana Teknik ke-2, Hlm. 1-2
- Oka Aditya, Prima Naomi , Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Dan Nilai Perusahaan di Sektor Konstruksi Dan Properti, Jurnal Bisnis dan Manajemen, 7.2
- Poerdyatmono, 2007, Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Kontruksi, Jurnal Teknik Sipil, 8.1